



Unit Pelayanan SIM

Jalan Jenderal Sudirman KM.2 No.99 37314 37314 082177317890

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polres

Kabupaten Merangin / Unit Pelayanan SIM

SIM (Surat Izin Mengemudi)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli.
2. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani
3. Surat Keterangan Sehat Rohani(Psikologi)
4. SIM di lengkapi hasil Uji Simulator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. SIM BARU/PENINGKATAN GOLONGAN :
 1. Pemohon Membayar PNPB di Bank (ATM,Mini ATM,Teller Bank)
 2. REGISTRASI/IDENTIFIKASI : - Isi Pomulir Persyaratan - Isi Pomulir Persyaratan - 10 Sidik Jari - Tanda tangan - Foto Pemohon
 3. UJIAN TEORI Tidak Lulus kembali setelah 7,14 dan 30 Hari
 4. UJIAN PRAKTEK Tidak Lulus kembali setelah 7,14 dan 30 Hari
 5. PRODUKSI - Cetak SIM - Arsip SIM - Penyerahan SIM
7. B. SIM PERPANJANGAN
 1. Pemohon Membayar PNPB di Bank (ATM,Mini ATM,Teller Bank)
 2. REGISTRASI/IDENTIFIKASI : - Isi Pomulir Persyaratan - Isi Pomulir Persyaratan - 10 Sidik Jari - Tanda tangan - Foto Pemohon
 3. PRODUKSI - Cetak SIM - Arsip SIM - Penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

31 Menit

SIM BARU : 31 Menit, PERPANJANG : 26 MENIT

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

Jalan Jenderal Sudirman KM.2 No.99 37314 37314 082177317890

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polres
Kabupaten Merangin / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Tarif penerbitan Surat Izin Mengemudi berdasarkan PP 76 Tahun 2020 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP)

Produk Pelayanan

1. SIM BARU /PEN GOL, SIM PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan

Pemohon SIM dapat menyampaikan pengaduan ke pelayanan SIM Polres Merangin, melalui : 1. Datang Langsung ke ruang pengaduan pelayanan SIM Polres Merangin 2. Surat Elektronik atau E-mail e lantasmerangin@yahoo.co.id, atau melalui media social Facebook polantasmerangin, Instagram lantaresmerangin, Website Tribatanews.polresmerangin.com 3. Surat tertulis, dengan alamat Sat Intelkam Polres Merangin Jln Jenderal Sudirman No 99 Bangko 4. Kotak Pengaduan yang ada di ruang pelayana SIM Polres Merangin 5. No telp Petugas yan pengaduan : 110 (pengaduan Polisi)